



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 86 / 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang pada pokoknya menyebutkan untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa dibentuk Tim PPB Des yang salah satunya terdiri dari Tim PPB Des Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penegasan Batas Desa di Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa.
2. Mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta.
3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait.
5. Melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa.
6. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa.
7. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
8. Menyusun rancangan peraturan Bupati Barito Selatan tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan Bupati Barito Selatan tentang Peta Batas Desa.
9. Fasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa secara mandiri atas usulan/ inisiatif Desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
10. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati Barito Selatan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan, c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Maret 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 86 / 2024**  
**TANGGAL : 25 Maret 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN**  
**PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN**  
**BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN**  
**2024.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
4	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
5	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
6	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
8	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
9	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
10	Kepala Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
11	Camat Jenamas	Anggota
12	Camat Dusun Hilir	Anggota
13	Camat Karau Kuala	Anggota
14	Camat Dusun Selatan	Anggota



<b>NO</b>	<b>NAMA / JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
15	Camat Dusun Utara	Anggota
16	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
17	<b>ARIEF SETIAWAN, SSTP</b> / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18	<b>BRIANTINO, S.AP</b> / Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
19	<b>ELIA PATRIA, S.Hut</b> / Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
20	<b>ASRUL NIRMAN, S.Sos., MM</b> / Perencana Ahli Muda Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan Bappeda Kab. Barito Selatan	Anggota
21	<b>MARIA ULFAH, S.IP., M.IP</b> / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
22	<b>KAHANA ZUWARTI KARANI, S.Hut</b> / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
23	<b>FRANSISKUS HERUKIA</b> / Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24	<b>OOM MULYAWAN, SE</b> / Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
25	<b>AHMAD FITRIANSYAH, S.Kom</b> / Penyurpei Batas Wilayah Administrasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26	<b>MUHAMMAD HIDAYAT, S.Pd.I</b> / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
27	<b>DEDI RAHMADI, A.Md</b> / Pranata Teknologi Informasi Komputer pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**